



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG

Muhammad Rizky Nur Epriana¹⁾, Lukman Munawar Fauzi²⁾, Yamardi³⁾

1,2,3) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung”. Implementasi kebijakan keterbukaan publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung diduga memiliki permasalahan. Hal tersebut disebabkan belum adanya unit khusus yang menanggapi kehumasan, kurangnya sinergi antar PPID utama dengan PPID pembantu, birokrasi, serta kurangnya sinergi dengan pemerintah provinsi. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2022:150), dengan 6 faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) Sikap atau kecenderungan para pelaksana; (5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; (6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif. Adapun hasil analisis ini adalah implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung sudah berjalan dengan baik dan dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut diambil dari hasil analisis wawancara dengan para informan dan perwakilan masyarakat. Maka bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung khususnya Diskominfo sudah melaksanakan UU Nomor 14 tahun 2008.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, Diskominfo, Keterbukaan informasi*

Abstract

This study is entitled “Implementation of the Public Information Disclosure Policy by the Department of Communication and Informatics of Bandung City.” The implementation of the public information disclosure policy by the Department of Communication and Informatics of Bandung City is suspected to have encountered several issues. These issues arise due to the absence of a dedicated public relations unit, a lack of synergy between the main and auxiliary PPIDs (Information Management and Documentation Officers), bureaucratic constraints, and insufficient coordination with the provincial government. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the public information disclosure policy by the Department of Communication and Informatics of Bandung City. This study applies Van Meter and Van Horn’s theory (in Agustino, 2022:150), which identifies six factors that determine the success of policy implementation: (1) policy standards and objectives; (2) resources; (3) characteristics of the implementing agencies; (4) attitudes or dispositions of the

implementers; (5) inter-organizational communication and implementation activities; and (6) the economic, social, and political environment. The research employs a qualitative approach and uses a descriptive method. The findings indicate that the implementation of the public information disclosure policy by the Department of Communication and Informatics of Bandung City has been carried out effectively, and its positive impact has been felt by the public. This conclusion is drawn from interview analyses with informants and community representatives. It can thus be concluded that the Bandung City Government, particularly the Department of Communication and Informatics, has implemented Law Number 14 of 2008.

Keywords: Policy implementation, Diskominfo, Information transparency

PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok manusia dan hak untuk mendapatkan informasi publik adalah Hak Asasi Manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Untuk itu dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, sebagai wujud penerapan dari undang-undang tersebut.

Saat ini keterbukaan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Penyelenggaraan pemerintahan seharusnya mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Informasi merupakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Selanjutnya di Tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 dan Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Idealnya, kebijakan keterbukaan informasi bisa diimplementasikan dengan baik. Karena pada dasarnya keterbukaan informasi merupakan hak setiap warga negara. Tapi pada kenyataannya, keterbukaan informasi pada saat ini belum sampai pada ideal, masih jauh dari kata ideal. Menurut Noor, M. U. (2019) mengatakan bahwa belum meratanya kompetensi para pelaksana untuk menjalankan kebijakan keterbukaan informasi ini. Kondisi implementasi kebijakan publik di berbagai badan publik, khususnya Pemerintah Kota Bandung memiliki permasalahan dan hambatan yang sama, yaitu Sumber Daya Manusia yang belum memiliki kompetensi yang merata. Menurut Hardyanti dalam Noor, M. U. (2019) mengatakan bahwa selama ini berbagai badan publik selalu memiliki cara yang sama, yaitu menambah kuantitas sumber daya manusia, sedangkan yang menjadi permasalahan adalah kualitas. Selain secara kualitas, secara sikap pun sejauh ini pelaksanaan belum memiliki karakter yang konsisten serta sikap yang tegas untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi.

Menurut Noor, M. U. (2019) mengatakan bahwa komunikasi menjadi problem dalam implementasi baik antara pihak internal dan eksternal. Permasalahan komunikasi tersebut mengakibatkan kurangnya koordinasi serta pemahaman akan pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik. Komunikasi tersebut dipengaruhi juga dengan birokrasi yang tidak sesuai dan efektif dalam komunikasi internal dan eksternal. Fenomena yang terjadi juga bukan hanya terjadi dalam pihak pelaksana. Fenomena tidak terlaksana dengan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan baik terjadi pada pihak masyarakat. Menurut Prabowo dalam Noor, M. U. (2019) mengatakan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai layanan keterbukaan informasi publik serta masih banyak masyarakat yang tidak mau aktif terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan. Hal tersebut menjadi masalah, karena pada hakikatnya perlu lingkungan yang mendukung dalam sebuah kebijakan.

Selain pendapat-pendapat tersebut, kendala yang dialami juga disampaikan oleh pihak pelaksana. Menurut Laporan Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung Tahun 2023,

kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), belum ada unit khusus yang secara struktural menangani kehumasan dan layanan informasi sehingga menjadikan layanan informasi kepada pemohon kurang optimal;
2. Kurang sinergi antara pengelola layanan informasi publik di PPID Utama (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung) dengan PPID Pembantu (Dinas yang berada di Pemerintah Kota Bandung);
3. Mekanisme layanan untuk unit OPD belum memadai, mengingat batas waktu penyampaian tanggapan 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja;
4. Penerapan sistem *E-Government* di Pemerintah Kota Bandung belum maksimal, sehingga pelayanan informasi publik menjadi belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pemerintah Kota Bandung. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi dinas yang dijadikan fokus penelitian. sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan acuan pengembangan penelitian selanjutnya secara mendalam.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di uraikan, peneliti melakukan penelitian mengenai keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan judul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif. Dalam penelitian ini bermaksud untuk melakukan penelitian terkait Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi

Publik Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Perwakilan Masyarakat (Akademisi, Media Massa, Aktivistis,). Sedangkan lokasi yang menjadi fokus penelitian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Dalam pembahasan ini, peneliti mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan yang telah peneliti lakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn terdapat 6 (enam) faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Indikator pertama dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan menurut Teori Van Meter dan Van Horn adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit direalisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan yang telah peneliti lakukan terkait ukuran dan tujuan kebijakan, peneliti menganalisis bahwa tujuan dari kebijakan keterbukaan informasi sudah tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, lalu diturunkan pada Peraturan Walikota Bandung No. 1352 tahun 2014 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi, kecuali yang dikecualikan. Sejah ini, dari hasil pengamatan atas wawancara dengan seluruh informan, bisa disimpulkan bahwa saat ini Kota Bandung dalam hal ini Diskominfo lewat PPID sudah melakukan upaya maksimal untuk memberikan informasi pada seluruh warga kota. Terlepas dari berbagai kekurangannya, sejauh ini pemerintah

Kota Bandung sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk bisa mengimplemantasikan kebijakan tersebut.

Diskominfo Kota Bandung saat ini melakukan berbagai hal untuk membuat tujuan kebijakan ini bisa sampai ke Masyarakat. Mulai dari mall pelayanan publik offline, penggunaan aplikasi SIMONIK, serta *website* digunakan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan ini bisa sampai pada Masyarakat. Selain itu juga Diskominfo rutin melakukan sosialisasi pada segala lapisan Masyarakat. Selain itu juga Diskominfo menegaskan bahwa tujuan kebijakan ini akan bisa dirasakan oleh seluruh Masyarakat, tanpa terkecuali dan diskriminasi suatu golongan. Seperti golongan lansia, yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Jadi pada intinya Diskominfo sudah melakukan kerja semaksimal mungkin untuk membuat tujuan kebijakan ini bisa diterima Masyarakat. Belum sempurna memang, tapi sudah berada di jalur yang benar. Hal tersebut juga diperkuat oleh jumlah pengguna dan jumlah permohonan yang melonjak tinggi pada 2025. Untuk jumlah pengguna berada pada angka 576 pengguna. Untuk jumlah permohonan 744. Untuk jumlah permohonan selesai 733. Berikut bukti yang didapatkan oleh peneliti dari website PPID SIMONIK Kota Bandung. Hal tersebut menandakan bahwa sejauh ini implementasi kebijakan keterbukaan informasi sudah baik.

Sedangkan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan sampai pada semua pihak adalah dengan melakukan berbagai hal. Yang pertama adalah dengan melakukan sosialisasi berkelanjutan di media sosial OPD-OPD, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selain itu juga OPD-OPD terkait harus terus melakukan monitoring selalu. Dan satu lagi cara agar tujuan kebijakan ini bisa dipahami dengan baik adalah dengan menyediakan mall offline, dengan tujuan agar kebijakan ini bisa dimaksud oleh seluruh masyarakat.

Sumber Daya

Indikator kedua adalah sumber daya. Indikator ini terbagi menjadi dua sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Dua sumber daya ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Keberhasilan proses

implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan yang telah peneliti lakukan terkait sumber daya. Peneliti menganalisis bahwa sumber daya manusia dan pihak-pihak pendukung sudah banyak melakukan banyak upaya untuk selalu memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu juga sumber daya manusianya sudah mempuni untuk membuat kebijakan ini baik, mulai dari prosesnya hingga pelaksanaannya.

Sumber daya manusia yang mempuni ini membuat sumber daya finansialnya menjadi tepat guna. Di mana anggaran yang disiapkan untuk kebijakan ini digunakan sesuai dengan keperluannya. Hal tersebut diperkuat dari kanal resmi PPID Kota Bandung, yang mewartakan bahwa Pemkot Kota Bandung yang konsisten meyang predikat sebagai pemerintahan kota dengan keterbukaan informasi terbaik di Provinsi Jawa barat. Predikat tersebut disandang oleh Pemkot Kota Bandung sejak 2016-2024.

Dengan menyandangnya predikat tersebut, itu menandakan bahwa kualitas sumber daya manusia sejalan dengan sumber daya finansial yang baik sebagai pendukung pelaksana kebijakan keterbukaan informasi di Pemerintah Kota Bandung sudah sangat baik. Hal tersebut mengacu pada gelar pemerintah kota dengan keterbukaan informasi terbaik Provinsi Jawa Barat dari 2016-2024, serta meningkatnya posisi serta skor Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai keterbukaan informasi di nasional.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terkait dugaan kurang optimalnya pelayanan informasi kepada pemohon karena tidak adanya struktural, sudah disanggah pada faktor sumber daya dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Hal tersebut tercermin dari mulai seriusnya OPD-OPD dalam membangun kebijakan ini. Keseriusan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya.

Sebagai contoh, pada saat ini setiap PPID pembantu pasti memiliki admin SIMONIK masing-masing. Hal tersebut menandakan bahwa PPID utama percaya sepenuhnya bahwa PPID pembantu perlu ruang untuk bekerja. Selain itu juga PPID utama selalu berkoordinasi dengan PPID pembantu terkait semua proses implementasi kebijakan. Selain itu juga

SIMONIK membantu banyak terkait koordinasi antara PPID utama dengan PPID pembantu. Jika mengacu pada data di atas, maka bisa disimpulkan bahwa sejauh ini, kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial pemerintah Kota Bandung khususnya Diskominfo dalam proses pembuatan kebijakan ini sudah sangat baik.

Karakteristik Agen Pelaksana

Indikator selanjutnya adalah karakteristik agen pelaksana. Indikator ini Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan yang telah peneliti lakukan terkait karakteristik agen pelaksanaan. Peneliti menganalisis bahwa sejauh ini para agen pelaksana selalu memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Meskipun tetap menghadapi tantangan, tapi para agen pelaksana selalu memastikan semuanya saling menjalin hubungan yang baik.

Ketegasan dari agen pelaksana memang jadi salah satu faktor penting berjalannya sebuah kebijakan. Diskominfo sebagai PPID utama menjadi agen pelaksana yang memastikan bahwa kebijakan ini berjalan lancar dan berkelanjutan. Beberapa upaya dilakukan oleh PPID sebagai agen pelaksana agar semuanya berjalan. Yang pertama adalah dengan adanya monitoring dan evaluasi.

Upaya monitoring merupakan upaya untuk memastikan bahwa tidak yang menyimpang dan tepat guna. Upaya kedua untuk membantu kebijakan ini adalah dengan adanya koordinasi berkelanjutan. Koordinasi ini bertujuan agar semua memiliki tujuan yang sama. Upaya ketiga adalah dengan melakukan bimbingan teknis. Bimbingan teknis membantu untuk menambah kemampuan setiap pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk memeberikan standar pada setiap pihak yang terlibat. Dari penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa sejauh ini agen pelaksana, dalam hal ini

Diskominfo sudah memiliki karakteristik yang sesuai dengan standar Undang-Undang. Karakteristik yang tercermin dari hasil wawancara dengan pihak agen pelaksana, bisa disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana kebijakan ini adalah tegas.

Sikap atau Kecenderungan

Indikator selanjutnya dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan menurut Teori Van Meter dan Van Horn adalah sikap dan kecenderungan. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Itu karena keberhasilan sebuah kebijakan arahnya bukan dari masyarakat ke pemangku kepentingan atau dari bawah ke atas, melainkan dari pemangku kepentingan ke masyarakat atau dari atas ke bawah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan yang telah peneliti lakukan terkait sikap atau kecenderungan. Peneliti menganalisis bahwa para pengambil keputusan memiliki pengaruh sangat besar terhadap berjalannya kebijakan ini, dalam hal ini adalah PPID utama. Para pejabat tinggi selalu memastikan bahwa semua berjalan dengan semestinya, baik itu dari PPID utama hingga PPID pembantu.

Segala bentuk laporan dan evaluasi, akan sangat berpengaruh besar pada berjalannya kebijakan ini. Maka dari itu, partisipasi dari para pejabat PPID sangat berpengaruh pada seluruhnya. Para pejabat PPID utama harus senantiasa memastikan bahwa dari hulu hingga hilir berjalan dengan semestinya.

Untuk saat ini, para pejabat PPID Kota Bandung sudah melakukan itu. Sumber daya manusia yang mumpuni, dan sumber daya finansial yang cukup, membuat kinerja para pengambil keputusan kebijakan ini berjalan dengan baik.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Indikator selanjutnya dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan menurut Teori Van Meter dan Van Horn adalah komunikasi antar

organisasi dan aktivitas pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan yang telah peneliti lakukan terkait komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Sejauh ini, penuturan dari seluruh informan memiliki kesamaan, yaitu komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi antar PPID utama hingga ke PPID pembantu berjalan dengan semestinya. Komunikasi sendiri merupakan hal penting agar semua kebijakan berjalan dengan baik.

Cara berkomunikasi saat ini antar PPID, antara PPID dengan Masyarakat, antar PPID dengan pejabat publik, dan antar pejabat publik dengan Masyarakat sudah serba mudah dan cepat. Media sosial menjadi alat yang mempermudah komunikasi berbagai pihak. Jika dahulu surat menjadi alat berkomunikasi, pada saat ini media sosial menggantikan tugas tersebut. Salah satu keseriusan pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki komunikasi antar pihak adalah dengan adanya SIMONIK. Pada saat ini SIMONIK membantu berbagai pihak untuk saling berkaitan. SIMONIK bisa digunakan antar PPID, dan juga bisa digunakan oleh Masyarakat untuk meminta informasi. Selain SIMONIK, website dan media sosial PPID juga menjadi salah satu media untuk keterbukaan informasi pada saat ini.

Selain aktif di digital. PPID juga tetap membuka mall offline. Tujuannya untuk menyasar mereka yang tidak aktif dalam digital. Contohnya para lansia, mereka yang tidak tau dengan digital, bisa langsung datang ke pelayanan publik terkait. Di Kota Bandung sendiri, memiliki Kawasan khusus sebagai mall pelayanan publik, di mana beberapa dinas membuka sebuah posko pelayanan publik, salah satunya adalah Diskominfo. Mall pelayanan publik tersebut berada di Jl. Cianjur, Kota Bandung.

Maka bisa disimpulkan bahwa sejauh ini Kota Bandung selalu memperbaiki kinerjanya, khususnya dari segi komunikasi. Saat ini komunikasi dari Diskominfo Kota Bandung, khususnya PPID menuju arah yang baik. Adanya beberapa kekurangan itu pasti, adanya tantangan itu

selalu, tapi PPID selalu berkomitmen bahwa semua harus menuju arah yang benar setiap waktunya. Saat ini sudah baik, cepat, dan mudah.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Indikator terakhir dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan menurut Teori Van Meter dan Van Horn adalah lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan yang baik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah kebijakan. Kebijakan yang baik akan gagal di lingkungan yang tidak mendukung, dan kebijakan yang baik akan berhasil di lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan yang telah peneliti lakukan terkait lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Setelah melakukan wawancara, peneliti bisa menyimpulkan bahwa saat ini para pihak eksternal (LSM, Aktivis, Akademisi) tidak terlibat langsung. Seluruh elemen tersebut tetap terlibat, hanya secara tidak langsung. Pihak-pihak tersebut mendukung kebijakan ini dengan cara menjadi pemohon laporan. Hal tersebut sudah cukup baik, karena belum seluruh Masyarakat berperan aktif. Dengan adanya pihak-pihak tersebut, mendorong serta menjadi contoh bahwa keterbukaan informasi saat ini mudah dan cepat, serta bisa untuk seluruh lapisan Masyarakat.

Dukungan pihak-pihak tersebut serta Masyarakat juga terlihat dari adanya Tingkat pemohon yang meningkat pada tahun 2024, tepatnya pada saat aplikasi SIMONIK diluncurkan. Menurut Pinastika Intar Ardani selaku Pranata Humas, menegaskan bahwa adanya kenaikan jumlah pemohon setiap harinya. Pada tahun 2023 sebelum aplikasi SIMONIK diluncurkan, jumlah pemohon berkisar 20 orang/hari, sedangkan pada tahun 2023 pada saat aplikasi SIMONIK resmi diluncurkan, jumlah pemohon meningkat jadi 118 orang/hari. Jumlah tersebut kian meningkat pada 2024, di mana jumlah pemohon mencapai 327 orang/hari. Jumlah tersebut menandakan bahwa pada saat ini dukungan Masyarakat dan sangat besar, terutama saat sudah dipermudah dan dipercepat.

Selain dukungan yang besar, proses persiapan pun selalu dilakukan dengan maksimal. Di mana internal selalu menggodok kebijakan dengan matang baru melemparnya ke publik. Hal tersebut, merupakan hal baik karena sebuah kebijakan bisa berjalan dengan baik apabila dari pemangku kebijakan sudah mempersiapkannya dengan matang.

Masa persiapan menjadi masa yang menentukan kebijakan ini berjalan dengan baik atau tidak. Maka dari itu, menurut penuturan seluruh informan, kebijakan ini selalu digodok dengan baik, agar sampai ke Masyarakat dengan baik. Persiapan biasanya dimulai dengan rapat internal, jika menurut internal sudah sangat matang, baru kebijakan ini akan berjalan untuk Masyarakat.

Peneliti juga menanyakan mengenai Tingkat partisipasi Masyarakat pada seluruh informan. Seluruh informan memberikan penjelasan yang serupa. Seluruh informan juga berpegang pada data jumlah permohonan informasi tahun 2024, di mana jumlah pemohon pada tahun 2024 sangat meningkat. Selain itu juga seluruh informan menyatakan bahwa partisipasi Masyarakat saat ini sudah sangat baik. Meskipun tidak sempurna, tapi sudah membaik dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa dukungan Masyarakat khususnya pihak-pihak khusus sudah sangat besar, hanya saja ada beberapa tantangan yang selalu dan pasti dihadapi. Tapi, sejauh ini Diskominfo khususnya PPID selalu berupaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Selain itu juga Tingkat dukungan Masyarakat sangat baik. Di mana Masyarakat mulai peduli dan ikut berpartisipasi dengan kebijakan keterbukaan informasi.

Tanggapan Perwakilan Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan

Sebuah kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dirasakan oleh Masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berguna untuk banyak orang. Begitu pula dengan kebijakan keterbukaan informasi oleh Diskominfo Kota Bandung. Peneliti lakukan terkait implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki kesamaan, yaitu seluruh informan merasa bahwa

kebijakan ini banyak sekali manfaatnya, dan untuk sejauh ini kebijakan ini sudah cukup baik.

Kebijakan yang sudah cukup baik, dan selalu mengarah ke hal yang lebih baik ini tentunya tidak luput dari masukan dan saran. Terdapat beberapa saran dan masukan, seperti tidak boleh beralihnya pelaporan dan permintaan informasi 100% ke digital, karena tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Kota Bandung belum 100% melek digital. Selain itu juga untuk mengakomodirnya para masyarakat lanjut usia.

Masukkan atau saran kedua adalah terkait penyerapan anggaran. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa untuk pembuatan aplikasi akan memakan anggaran yang cukup besar, maka dari itu perlunya pengawasan serta pemanfaatan aplikasi dengan baik, supaya anggaran tidak selalu dihabiskan untuk aplikasi saja. Dengan pendapat di atas, maka bisa disimpulkan bahwa sejauh ini kebijakan keterbukaan informasi di Kota Bandung sudah berjalan cukup baik. Hanya perlu perbaikan setiap saat, supaya memastikan kebijakan ini dirasakan oleh masyarakat Kota Bandung baik masa sekarang hingga masa depan.

Terkait beberapa kekurangan, itu menjadi evaluasi pemerintah Kota Bandung, khususnya Diskominfo untuk selalu memperbaiki kinerja dan kebijakannya. Selain itu juga terkait saran dari masyarakat perlu selalu didengar dan diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung. Dan terakhir adalah perlunya pengawasan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa pemerintah Kota Bandung bekerja sesuai dengan jalannya.

Hambatan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Dalam implementasi sebuah kebijakan, tentu tidak akan selalu berjalan lancar. Selalu ada hambatan dan tantangan yang akan dihadapi oleh pelaksana kebijakan, maupun masyarakat. Hambatan ini menjadi lazim, karena salah satu ciri sebuah masyarakat demokrasi adalah beragam. Setelah melakukan wawancara dengan seluruh informan. Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Beberapa hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang belum melek digital seluruhnya.
2. Masyarakat yang apolitis terhadap kebijakan publik.
3. Tidak semua pelaksana kebijakan sudah menguasai aplikasi dengan baik

Sejauh penuturan seluruh informan memiliki kesamaan, yaitu segala hambatan pasti ada, tapi semua hambatan tersebut perlu upaya agar bisa ditanggulangi dan diminimalisir. Sejauh ini, agen pelaksana memiliki beberapa upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut.

Upaya Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Upaya untuk menghadapi hambatan tersebut sudah dilakukan dengan berbagai hal dan berbagai pendekatan. Sejauh ini pelaksana dalam hal ini adalah Diskominfo, sudah melakukan berbagai upaya untuk melewati hambatan tersebut. Setelah melakukan wawancara dengan seluruh informan, baik sebagai pelaksana dan perwakilan masyarakat. Peneliti bisa menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pelaksana, dalam hal ini Diskominfo adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang dilakukan oleh Diskominfo adalah melakukan sosialisasi melek digital dan membuat mall pelayanan publik offline. Hal-hal tersebut diharapkan menjadi jadi solusi terkait hambatan angka melek digital yang tidak merata, serta tidak menjadi diskriminasi bagi masyarakat yang kekurangan akses dan kelompok-kelompok khusus, seperti lanjut usia.
2. Sejauh ini, upaya dari pelaksana dalam mengubah dan memastikan bahwa masyarakat tidak acuh terhadap kebijakan publik adalah dengan melakukan sosialisasi berkelanjutan terhadap tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik. Selain itu juga Diskominfo melakukan sosialisasi kebijakan dengan cara yang paling relevan, yaitu melalui media sosial dan infografis yang menarik. Hal tersebut

bertujuan agar masyarakat bisa menerima informasi dengan baik dan mudah.

3. Upaya jangka pendek yang dilakukan oleh Diskominfo adalah dengan menempatkan orang-orang dengan sesuai dengan kompetensinya, di tempat-tempat yang strategis. Sedangkan untuk upaya jangka panjang, Diskominfo melakukan berbagai hal, seperti rapat koordinasi, menempatkan satu admin pada setiap PPID pembantu, melakukan monitoring dan evaluasi dan membuat bimbingan teknis secara berkelanjutan.

Upaya utama yang dilakukan oleh Diskominfo adalah dengan ketegasan. Diskominfo selalu berkomitmen bahwa ketegasan adalah modal utama dalam upaya meminimalisir hambatan tersebut. Diskominfo sebagai PPID utama memiliki komitmen kepada seluruh PPID pembantu untuk selalu tegas terhadap kebijakan. Hal tersebut bertujuan agar implementasi kebijakan ini tidak pernah menurun, dan lebih baik lagi bila meningkat setiap harinya. Ketegasan tersebut tercermin dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Diskominfo.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Diskominfo Kota Bandung berjalan cukup baik dan menunjukkan hasil positif. Hal ini ditunjukkan dengan upaya maksimal dalam penyampaian informasi, dukungan sumber daya yang memadai, karakteristik agen pelaksana yang tegas dan profesional, serta komunikasi dan koordinasi yang efektif. Lingkungan sosial-politik yang mendukung serta partisipasi masyarakat yang meningkat, terutama sejak peluncuran aplikasi SIMONIK, turut mendorong keberhasilan kebijakan ini.

Namun, beberapa hambatan masih ditemui, seperti kesenjangan literasi digital, sikap apolitis masyarakat, dan belum optimalnya penguasaan teknologi oleh semua pelaksana. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Diskominfo melakukan berbagai upaya strategis, seperti sosialisasi digital, pelayanan offline, pelatihan teknis, monitoring dan evaluasi rutin, serta penempatan SDM sesuai kompetensi. Diskominfo juga menegaskan pentingnya ketegasan dan komitmen berkelanjutan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
Alsa, Asmadi
Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi)*. Bandung: Alfabeta
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. (2023). *Laporan Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung*. Bandung.

Jurnal

- Noor, M. U. (2019). Inisiasi masyarakat informasi di Indonesia melalui implementasi keterbukaan informasi publik: satu dekade undang-undang keterbukaan informasi publik. *Khazanah al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 7(1), 11-22.
Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. *Administration and Society*. 6(4).

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik

Website

- Bandung.go.id. (2021). *Tentang Kota Bandung*. Diakses pada 15 Juli 2025 pukul 12.00 WIB, dari <https://www.bandung.go.id/profile>
Diskominfo.go.id. (2021). *Sejarah, Visi & Misi*. Diakses pada 15 Juli 2025 pukul 12.00 WIB, dari <https://diskominfo.bandung.go.id/sejarah-visi-misi>
Diskominfo.go.id. (2021). *Tugas Pokok Fungsi*. Diakses pada 15 Juli 2025 pukul 12.00 WIB, dari <https://diskominfo.bandung.go.id/tugas-pokok-fungsi>
Diskominfo.go.id. (2021). *Tugas Pokok Fungsi*. Diakses pada 15 Juli 2025 pukul 12.00 WIB, dari <https://diskominfo.bandung.go.id/struktur-organisasi>
PPID.bandung.go.id. (2024). *Juara! PPID Kota Bandung Kembali Raih Badan Publik Informatif Sepuluh Kali Berturut-Turut*. Diakses pada 15 Juli 2025 pukul 12.00 WIB, dari <https://ppid.bandung.go.id/news/142/juara-ppid-kota-bandung-kembali-raih-badan-publik-informatif-sepuluh-kali-berturut-turut>